



P U T U S A N

Nomor :58/PID/2010/PT.BTN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **NASER SALEH ALJAIDI ;** -

Tempat Lahir : Cilacap ;

Umur / Tanggal Lahir : -

48 Tahun / 04 Oktober 1961 ; -

Jenis Kelamin : Laki – laki ; -

Kebangsaan : Indonesia ; -

Tempat Tinggal : -

Jln. Cipinang Jaya CC No. 15 Rt.

006/008, Kel. Cipinang Besar Selatan,

Kec. Jatinegara – Jakarta Timur ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Direktur Al Jaidi Ikhwan ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 12 Agustus 2009 s/d tanggal 31 Agustus 2009 ;

2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tangerang, sejak tanggal 01 September 2009 s/d tanggal 10 Oktober 2009 ;

Hal. 1 dari 20 halaman Perk No. 58/PID/2010/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ditangguhkan Penahanan oleh Penyidik Polri, sejak tanggal 17 September 2009 ; -
4. Penuntut Umum dengan jenis Tahanan Kota, sejak tanggal 12 Oktober 2009 s/d tanggal 31 Oktober 2009 ;
-
-
5. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dengan jenis Tahanan Kota, sejak tanggal 19 Oktober 2009 s/d tanggal 17 Nopember 2009 ;

6. Perpanjangan Tahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 18 Nopember 2009 s/d tanggal 16 Januari 2010 ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan ;

I. Berkas perkara dan surat- surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

II. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal September 2009, No. Reg. Perk : PDM-834/TGR/09/2009, sebagai berikut :

Primair ;

Bahwa ia Terdakwa **NASER SALEH ALJAJIDI** baik bersama- sama maupun sendiri- sendiri dengan saksi Essam Yahia Aly Hassan, Muhammad Ali, Muhammad Riswan, Hendro Henggoro Djati, Samsiatul Rifah dan saksi Fauziah (terdakwa dengan berkas perkara disidangkan terpisah) pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2009 sekira pukul 20.30 wib atau setidak- tidaknya pada waktu- waktu lain dalam bulan Juli 2009 bertempat di area terminal II (dua) keberangkatan Bandara Internasional Soekarno Hatta Kota Tangerang atau setidak- tidaknya pada

Hal. 2 dari 8 halaman Perk No. 58/PID/2010/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah turut serta melakukan perbuatan pidana menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja di Luar Negeri yang dilakukan secara perseorangan, dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya saksi Essam Yahia Aly Hassan (berkas perkara terpisah) selaku penanggung jawab di PT. Aqbal Putra Mandiri telah mendapatkan order untuk penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri, kemudian saksi Essam diperkenalkan oleh terdakwa melalui saksi Muhammad Ali dalam rangka penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri, setelah saksi Essam melakukan perjanjian kerja dengan secara lisan, setelah sepakat saksi Essam langsung menawarkan atau memberikan Fee sebesar US. \$ 40 untuk setiap pembuatan Pasport yang menggunakan nama PT. Al Jaidi Ikhwan, kemudian terdakwa selaku pimpinan PT. AL Jaidi Ikhwan langsung memerintahkan saksi Muhammad Ali untuk membuat paspor, Surat Rekomendasi BPLN dan program asuransi dan untuk memperlancar atau order penempatan CTKI keluar negeri, setelah pembuatan paspor dan rekomendasi BFLN dan program asuransi melalui PT AL Jaidi Ikhwan yang dilakukan oleh saksi Essam dan saksi Muhammad Ali yang telah menumpang proses dalam hal pembuatan paspor tersebut yang disetujui oleh terdakwa, setelah terdakwa menyetujui saksi Essam selaku perseorangan dalam menempatkan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dengan menggunakan PT AL Jaidi Ikhwan yang dipimpin oleh terdakwa karena saksi Essam dalam hal penempatan Tenaga Kerja Indonesia keluar negeri tidak mempunyai izin SIUP PPTKIS namun saksi Essam mempunyai koneksi perwakilan di Luar Negeri sehingga saksi Essam menggunakan PT AL Jaidi Ikhwan yang di pimpin oleh terdakwa agar dapat memproses pembuatan dokumen-dokumen untuk Tenaga Kerja Indonesia ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 102 ayat (1) a UU No. 39 tahun 2004

Hal. 3 dari 8 halaman Perk No. 58/PID/2010/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa **NASER SALEH ALJAIDI** baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan saksi Essam Yahia Aly Hassan, Muhammad Ali, Muhammad Riswan, Hendro Henggoro Djati, Samsiatul Rifah dan saksi Fauziah (terdakwa dengan berkas perkara disidangkan terpisah) pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2009 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli 2009 bertempat di area terminal II (dua) keberangkatan Bandara Internasional Soekarno Hatta Kota Tangerang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah turut serta melakukan perbuatan pidana menempatkan Calon TKI yang tidak memiliki Dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 51, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada awalnya saksi Essam Yahia Aly Hassan (berkas perkara terpisah) selaku penanggung jawab di PT. Aqbal Putra Mandiri telah mendapatkan order untuk penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri, kemudian saksi Essam diperkenalkan oleh terdakwa melalui saksi Muhammad Ali dalam rangka penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri, setelah saksi Essam melakukan perjanjian kerja dengan secara lisan, setelah sepakat saksi Essam langsung menawarkan atau memberikan Fee sebesar US. \$ 40 untuk setiap pembuatan Paspor yang menggunakan nama PT. Al Jaidi Ikhwan, kemudian terdakwa selaku pimpinan PT. AL Jaidi Ikhwan langsung memerintahkan saksi Muhammad Ali untuk membuat paspor, Surat Rekomendasi BPLN dan program asuransi dan untuk memperlancar atau order penempatan CTKI keluar negeri, setelah pembuatan paspor dan rekomendasi BFLN dan program asuransi melalui PT AL Jaidi Ikhwan yang dilakukan oleh

Hal. 4 dari 8 halaman Perk No. 58/PID/2010/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Essam dan saksi Muhammad Ali yang telah menumpang proses dalam hal pembuatan paspor tersebut yang disetujui oleh terdakwa, setelah terdakwa menyetujui saksi Essam selaku perseorangan dalam menempatkan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dengan menggunakan PT AL Jaidi Ikhwan yang dipimpin oleh terdakwa karena saksi Essam dalam hal penempatan Tenaga Kerja Indonesia keluar negeri tidak mempunyai izin SIUP PPTKIS namun saksi Essam mempunyai koneksi perwakilan di Luar Negeri sehingga saksi Essam menggunakan PT AL Jaidi Ikhwan yang di pimpin oleh terdakwa agar dapat memproses pembuatan dokumen- dokumen untuk Tenaga Kerja Indonesia ; -----

Bahwa terdakwa I **NASER SALEH ALJAIDI** menempatkan calon TKI tersebut tidak dilengkapi dokumen Surat Keterangan Izin Sertifikasi Kompetensi Kerja dan Perjanjian Penempatan Kerja TKI, serta perjanjian kerja dan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 103 ayat (1) f UU No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

Lebih Subsidiar : -----

Bahwa ia Terdakwa **NASER SALEH ALJAIDI** baik bersama- sama maupun sendiri- sendiri dengan saksi Essam Yahia Aly Hassan, Muhammad Ali, Muhammad Riswan, Hendro Henggoro Djati, Samsiatul Rifah dan saksi Fauziah (terdakwa dengan berkas perkara disidangkan terpisah) pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2009 sekira pukul 20.30 wib atau setidak- tidaknya pada waktu- waktu lain dalam bulan Juli 2009 bertempat di area terminal II (dua) keberangkatan Bandara Internasional Soekarno Hatta Kota Tangerang atau setidak- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Hal. 5 dari 8 halaman Perk No. 58/PID/2010/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah turut serta melakukan perbuatan pidana menempatkan TKI tidak melalui Mitra Usaha sebagaimana dipersyaratkan dalam pasal 24, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada awalnya saksi Essam Yahia Aly Hassan (berkas perkara terpisah) selaku penanggung jawab di PT. Aqbal Putra Mandiri telah mendapatkan order untuk penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri, kemudian saksi Essam diperkenalkan oleh terdakwa melalui saksi Muhammad Ali dalam rangka penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri, setelah saksi Essam melakukan perjanjian kerja dengan secara lisan, setelah sepakat saksi Essam langsung menawarkan atau memberikan Fee sebesar US. \$ 40 untuk setiap pembuatan Paspor yang menggunakan nama PT. Al Jaidi Ikhwan, kemudian terdakwa selaku pimpinan PT. AL Jaidi Ikhwan langsung memerintahkan saksi Muhammad Ali untuk membuat paspor, Surat Rekomendasi BPLN dan program asuransi dan untuk memperlancar atau order penempatan CTKI keluar negeri, setelah pembuatan paspor dan rekomendasi BFLN dan program asuransi melalui PT AL Jaidi Ikhwan yang dilakukan oleh saksi Essam dan saksi Muhammad Ali yang telah menumpang proses dalam hal pembuatan paspor tersebut yang disetujui oleh terdakwa, setelah terdakwa menyetujui saksi Essam selaku perseorangan dalam menempatkan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dengan menggunakan PT AL Jaidi Ikhwan yang dipimpin oleh terdakwa karena saksi Essam dalam hal penempatan Tenaga Kerja Indonesia keluar negeri tidak mempunyai izin SIUP PPTKIS namun saksi Essam mempunyai koneksi perwakilan di Luar Negeri sehingga saksi Essam menggunakan PT AL Jaidi Ikhwan yang di pimpin oleh terdakwa agar dapat memproses pembuatan dokumen-dokumen untuk Tenaga Kerja Indonesia, dan terdakwa menempatkan TKI tersebut tidak melalui Mitra Usaha dinegara tujuan ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam

Hal. 6 dari 8 halaman Perk No. 58/PID/2010/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam pasal 104 ayat (1) a UU No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -

III. Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 05 Januari 2010, No. Reg. Perk : PDM-834/ /09/2009, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **NASER SALEH Als JAIDI** secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “menempatkan calon TKI yang tidak memiliki dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 51” sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pasal 103 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan potong masa penahanan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

5 (lima) buku pasport masing- masing atas nama :

- 1. No. AM. 903957 atas nama JUHRATUL binti FATHRURROZI ;
- 2. No. AM. 849883 atas nama AISYAH binti SAEPULLOH UDUNG ;
- 3. No. AM. 927328 atas nama ULFIYAH binti ATEM

Hal. 7 dari 8 halaman Perk No. 58/PID/2010/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAKA ; -----

4. No. AM. 853215 atas nama ELLIH binti UMAR DARMA ;

5. No. AM. 927629 ;

Dipergunakan dalam perkara ESSAM YAHYA als. HASSAN Cs.

;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

IV. Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 04 Pebruari 2010 Nomor : 2302/ Pid.B/ 2009/ PN.TNG, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Naser Saleh AL Jaidi**, yang identitasnya tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair ;

2. Membebaskan terdakwa tersebut, oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ; --

3. Menyatakan terdakwa **Naser Saleh AL Jaidi**, yang identitasnya tersebut diatas, telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Bersama- sama menempatkan calon TKI/TKI yang tidak memiliki dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 51*" ;

Hal. 8 dari 8 halaman Perk No. 58/PID/2010/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) TAHUN ;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

6. Menetapkan barang bukti berupa :

- No. AM. 903957 atas nama Juhratul binti Fathrurrozi ;
- No. AM. 849883 atas nama Aisyah binti Saepulloh Udung ;
- No. AM. 927328 atas nama Ulfiyah binti Atem Baka ;
- No. AM. 853215 atas nama Ellih Umallah binti Umar Darma ;
- No. AM. 927629 atas nama Suketi binti Casmita Tarsa ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum, untuk dipergunakan dalam perkara lain, yaitu perkara Essam Yahia Aly Hassan, dkk ;

7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

V. **Akta Permintaan Banding** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 04 Pebruari 2010, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan

Hal. 9 dari 8 halaman Perk No. 58/PID/2010/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 04 Pebruari 2010,
Nomor : 2302/Pid.B/2009/PN.TNG, permintaan banding
mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum
pada tanggal 10 Pebruari 2010 secara patut dan
seksama ;

VI. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Wakil
Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan
bahwa pada tanggal 10 Pebruari 2010, Jaksa Penuntut
Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap
putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 04
Pebruari 2010, Nomor : 2302/Pid.B/2009/PN.TNG,
permintaan banding mana telah diberitahukan kepada
Terdakwa pada tanggal 23 Pebruari 2010 secara patut
dan seksama ;

VII. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum yang diterima
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada
tanggal 31 Maret 2010 ;

VIII. Surat Pemberitahuan kepada Jaksa Penuntut Umum dan
Terdakwa tertanggal 01 Maret 2010, Nomor :
W29.U4/28/HN.01.10/III- 2010, untuk memeriksa dan
mempelajari berkas perkara banding tersebut sebelum
dikirim ke Pengadilan Tinggi terhitung mulai tanggal
02 Maret 2010 sampai dengan tanggal 10 Maret 2010 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan
Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan
dengan cara serta memenuhi syarat- syarat yang ditentukan
oleh Undang- Undang, oleh karena itu permintaan banding
tersebut secara yuridis formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori

Hal. 10 dari 8 halaman Perk No. 58/PID/2010/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandungnya tertanggal 31 Maret 2010 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang terhadap Terdakwa dalam putusannya tanggal 04 Pebruari 2010, Nomor : 2302/Pid.B/2009/PN.TNG, kurang menyentuh rasa keadilan yang diinginkan masyarakat dan belum memberikan efek jera baik bagi Terdakwa maupun bagi pelanggar hukum dibidang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, sehingga sudah sepantasnya apabila atas perbuatan Terdakwa diberikan hukuman yang setimpal sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi Banten memberikan putusan sesuai dengan apa yang dituntut Jaksa Penuntut Umum didalam tuntutan pidananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa disamping tidak mengajukan Memori Banding, juga tidak mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori Banding Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari dengan seksama keseluruhan Memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru, melainkan hanya merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang sudah dikemukakan pada Pengadilan Tingkat Pertama, dan semuanya telah dipertimbangkan secara seksama oleh Hakim dalam perkara ini pada tingkat pertama, oleh karena itu tidak relevan untuk dipertimbangkan kembali pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 04 Pebruari 2010, Nomor : 2302/Pid.B/2009/PN.TNG. yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini ;

Hal. 11 dari 8 halaman Perk No. 58/PID/2010/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan yang terurai diatas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 04 Pebruari 2010, Nomor : 2302/Pid.B/2009/PN.TNG. dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, pasal 103 (1) huruf f Undang- Undang Nomor 39 tahun 2009 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Jo. Pasal 55 (1) ke- 1 KUHP, pasal 193 (1), 197 (1) (2) dan pasal 241 KUHAP serta pasal- pasal lain dari Undang- Undang yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ; -----
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 4 Pebruari 2010 Nomor : 2302/Pid.B/2009/PN.TNG. yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **KAMIS**, tanggal **10 Juni 2010**, oleh kami : **H. FAUZIE ISHAK, SH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. J. SABAN, SH.** dan **ROCHLANI, SH.** sebagai Hakim- Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 58 / Pen.Pid / 2010 / PT.BTN, tanggal 13 April 2010 ditunjuk

Hal. 12 dari 8 halaman Perk No. 58/PID/2010/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dan AHADAD, SH. Panitera Pengganti akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa : -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Drs. J. SABAN, SH.

H. FAUZIE ISHAK, SH.

ROCHLANI, SH.

PANITERA PENGGANTI

AHADAD, SH.

Hal. 13 dari 8 halaman Perk No. 58/PID/2010/PT.BTN.